



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 Oktober 2023**

**2023
TANJUNGPINANG**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG






 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG	Nomor SOP	:	6 Tahun 2023
	Tanggal Pengesahan	:	19 Oktober 2023
	Disahkan Oleh		Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
	Nama SOP	:	PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota; 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi; 2. Mampu menangani pemohon dengan aktif; 3. Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Ruang pelayanan informasi; 2. Meja; 3. Kursi; 4. Buku registrasi; 5. Formulir pelayanan informasi; 6. Komputer; 7. Printer; 8. File digital dan non digital; 9. ATK.		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah		



ERNY SIMATUPANG

		asli elektronik (softcopy)
--	--	----------------------------

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Waktu			Ket
		Pemohon	Atasan PPID	Kasubbag (PPID)	Helpdesk Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan datang dengan mengisi formulir keberatan					Kartu identitas, akte notaris, dokumen pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, Pemohon memenuhisyarat	Untuk pemohon melalui surat, email, telp/whatsapp, formulir diisikan helpdesk pelayanan
2	Helpdesk pelayanan menginformasikan nomor register formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KIP					Formulir keberatan terisi	15 menit	Update nomor registrasi formulir	
3	Helpdesk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID							Formulir keberatan tersampaikan	
4	PPID menyampaikan formulir keberatan kepada Atasan PPID					Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	1 hari	Formulir keberatan tersampaikan	

5	Atasan PPID menjawab permohonan keberatan				Jawaban permohonan keberatan	1 hari	Surat jawaban yang telah ditandatangani	
6	Helpdesk pelayanan menyampaikan surat jawaban kepada pemohon				Update register pelayanan informasi	Maks 30 hari kerja sejak keberatan diterima		

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG



ERNY SIMATUPANG